

WARTA Sertifikasi

Edisi 02 - Desember 2019



Bambang W. Budiawan

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan
Non Bank 2B Otoritas Jasa Keuangan

**Sertifikasi Profesi
Demi Industri
Pembiayaan
yang Sehat
dan Berkelanjutan**



>> Redaksional

Pemimpin Umum:

Andryan Harris

Redaktur Pelaksana:

Dwi Reza Pahlevi

Sekretaris Redaksi:

Dwi Reza Pahlevi

Cindy Olivia

Kantor Redaksi

Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka)
Tower A, Lantai 7, Unit C
Jl. Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan
Telp : 021 2982 0180
Email : info@sppi.co.id

Visi :

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang unggul dalam upaya mendukung industri pembiayaan yang sehat dan kuat.

Misi :

- Menyediakan Skema Sertifikasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan di industri pembiayaan.
- Menjalankan Sertifikasi dan Uji Kompetensi secara tidak berpihak.

Tujuan Sertifikasi

- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di industri pembiayaan.
- Meningkatkan pemahaman akan manfaat dari produk dan jasa perusahaan pembiayaan di masyarakat.
- Ikut serta dalam meningkatkan peran industri pembiayaan dalam pembangunan.

Manfaat Sertifikasi

Manfaat bagi pemegang sertifikat :

- Meningkatkan kompetensi.
- Meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya.
- Pengembangan diri untuk karir yang lebih baik dalam industri.

Manfaat bagi perusahaan dan industri pembiayaan :

- Salah satu alat ukur penting dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan.
- Kontribusi positif dari peningkatan kompetensi karyawan.
- Industri pembiayaan menjadi lebih baik, sehat, dan semakin maju.

Sambutan Ketua Dewan Pengarah LSPPI

“ OJK sangat *concern* terhadap perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM di industri pembiayaan...”

Salam Kompeten !

Otoritas Jasa Keuangan sangat *concern* terhadap perbaikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di industri pembiayaan sehingga melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 yang diperbaharui dengan POJK No. 35/POJK.05/2018 khususnya Pasal 65 mengatur kewajiban sertifikasi bagi Direksi, Komisaris, Manajerial dan Pegawai Penagihan.

POJK tersebut di atas sejalan seirama dengan keinginan kuat dari *stakeholder* untuk terus menjadikan industri pembiayaan ini semakin baik dan berkualitas, sehingga pada tahun 2015 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mendirikan PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang pada pertengahan 2019 sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan nama LSP Pembiayaan Indonesia (LSPPI). Pada tahun yang sama pula industri pembiayaan sudah mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“SKKNI”) Industri Pembiayaan.

Akhir kata, seiring dengan terus berjalannya program sertifikasi dan komitmen dari seluruh *stakeholder* khususnya Perusahaan Pembiayaan diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk mencapai industri pembiayaan yang semakin baik dan maju.

Wiwie Kurnia
Ketua Dewan Pengarah LSPPI



Sambutan Direktur LSPPI



OJK selaku regulator menegaskan kembali pentingnya kewajiban sertifikasi ini untuk mewujudkan industri pembiayaan yang sehat & berkelanjutan.

Salam Kompeten !

Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator menegaskan kembali pentingnya kewajiban sertifikasi ini untuk mewujudkan industri pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu sudah saatnya perusahaan pembiayaan segera menyusun rencana kerja terkait program sertifikasi secara komprehensif dan menyeluruh untuk seluruh karyawannya sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.

Untuk pemenuhan kewajiban sertifikasi tersebut, OJK menjelaskan ada sanksi yang bisa dikenakan kepada perusahaan pembiayaan yang tidak menjalankannya secara maksimal, mulai dari sanksi administratif, surat peringatan bahkan sampai pencabutan ijin usaha seperti diatur dalam POJK 35 Pasal 111. Dalam hal ini OJK sangat serius memberikan pesan bahwa reputasi industri dan perusahaan sangat bergantung kepada kepedulian pelaku industri pembiayaan sendiri. Simak wawancara kami dengan Bapak Bambang W. Budiawan selaku

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK sebagai sajian utama.

Sejalan dengan hal tersebut, kami juga terus berusaha untuk meningkatkan standar dan pelayanan terkait sertifikasi. Salah satunya dengan mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan ujian online yang saat ini sudah tersedia di kota Bandung dan kota Yogyakarta. Ke depan kami akan terus mengembangkan kerjasama ini untuk meningkatkan standar dan mutu pemegang sertifikat LSPPI.

Akhir kata, kami mengucapkan sukses selalu kepada perusahaan pembiayaan dan pelaku yang sudah menyadari dan berkomitmen mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi pertumbuhan dan perkembangan industri pembiayaan Indonesia serta melahirkan Sumber Daya Manusia yang unggul yang siap bersaing dengan tenaga kerja asing.

Selamat membaca & menikmati.

Andryan Harris
Direktur LSPPI



Sajian Utama 6

Bambang W. Budiawan

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B Otoritas Jasa Keuangan (IKNB 2B OJK)

Sertifikasi Profesi Demi Industri Pembiayaan yang Sehat dan Berkelanjutan

Sertifikasi tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Terkait hal itu, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B Otoritas Jasa Keuangan (IKNB 2B OJK) Bambang W. Budiawan meluangkan waktu untuk diwawancarai baru-baru ini. Simak wawancaranya.



9 **Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat**

10 **Skema dan Ketentuan Sertifikasi**

12



13 **Kini Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta**

14 **Tanya Jawab**

15 **Alur Pendaftaran Ujian Online**

16 **Ketentuan Pengumpulan Poin Penyegaran**

17 **Kalender Sertifikasi 2020**

Bulan	1	2	3	4	5
JANUARI	1	2	3	4	5
FEBRUARI	1	2	3	4	5
MARSI	1	2	3	4	5
APRIL	1	2	3	4	5
MAY	1	2	3	4	5
JUNI	1	2	3	4	5
JULI	1	2	3	4	5
AUGUSTUS	1	2	3	4	5
SEPTEMBER	1	2	3	4	5
OKTOBER	1	2	3	4	5
NOVEMBER	1	2	3	4	5
DESEMBER	1	2	3	4	5

18 **Kegiatan Ujian Sertifikasi**

19 **Peserta Sertifikasi Terbaik**

Bambang W. Budiawan

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B Otoritas Jasa Keuangan (IKNB 2B OJK)

Sertifikasi Profesi Demi Industri Pembiayaan yang Sehat dan Berkelanjutan

Sertifikasi tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Terkait hal itu, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B Otoritas Jasa Keuangan (IKNB 2B OJK) Bambang W. Budiawan meluangkan waktu untuk diwawancarai baru-baru ini. Berikut petikannya:



Apa yang melatarbelakangi kebijakan OJK untuk mewajibkan sertifikasi kompetensi di industri pembiayaan?

Tujuan kewajiban ini adalah mewujudkan industri pembiayaan yang sehat dan kuat. Itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional di berbagai level atau jenjang organisasi.

Pasalnya, Perusahaan Pembiayaan (PP) itu hampir sama seperti bank. Meski bukan *deposit taker*, ada kreditur yang menitipkan dana di PP. Jadi, ada kewajiban yang harus dikelola dari sisi aset. Jika dikelola secara baik, maka aman. Sebaliknya, bila tidak sesuai harapan, maka tentu berbahaya. Jadi, sebagai lembaga kepercayaan sehingga PP harus dikelola secara prudent.

OJK sudah menerbitkan regulasi untuk mendorong sertifikasi itu, yakni Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang kemudian diubah dengan POJK No. 35/2018. Regulasi itu mengatur bahwa pekerja PP di berbagai posisi masing-masing itu harus wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

Bagaimana pandangan OJK tentang kompetensi SDM di industri pembiayaan dibandingkan dengan industri keuangan lainnya?

Sebenarnya sudah cukup baik dari sisi karakteristik PP. Sejauh ini, dengan kewajiban alokasi 2,5% dari belanja pegawai untuk pendidikan SDM, PP diharapkan bisa memberikan edukasi yang memadai kepada pegawai dan jajaran manajemen.

Namun, saya mengharapkan PP lebih kreatif. Selain kewajiban alokasi 2,5% itu, PP dan juga asosiasi bisa menghadirkan *e-learning* dan *in-house training*. Itu jangan dimasukkan ke kewajiban 2,5% tersebut supaya ada percepatan dalam peningkatan kompetensi.

Bagaimana dengan sertifikasi profesi penagihan yang dilaksanakan sejak terbitnya POJK 29/2014?

Memang OJK sudah mengatur sertifikasi untuk profesi penagihan. Tujuannya agar ada standarisasi kompetensi minimum yang sama.

Datanya, dari 2015 mulai melakukan sertifikasi, sudah tercatat 101.719 SDM di industri yang mengikuti dan yang terbanyak adalah dari profesi penagihan, yakni 88.625 pegawai. Menurut saya, pencapaian selama empat tahun ini sudah luar biasa.

Sebagai ukuran pencapaian, kami berpatokan kepada banyaknya aduan. Sejauh ini statistik komplain menunjukkan penurunan. Jika dahulu ada 5-10 aduan per hari, maka saat ini dalam sebulan hanya ada sekitar lima aduan. Ini menunjukkan bahwa sertifikasi profesi penagihan makin lama makin baik. Artinya, cara-cara yang dilakukan sudah sesuai modul yang ada dalam sertifikasi.

Memang eksekusi masih ada dan saya masih terima dari aduan. Tapi, aspek yang mau ditekankan di sini adalah perlindungan konsumen.

Bagaimana tentang sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh LSPPI untuk memenuhi amanat POJK 35/2018?

Industri memiliki LSPPI yang sebenarnya hadir untuk membantu mewujudkan industri yang tumbuh sehat dan berkelanjutan. Kami melihat progresnya cukup signifikan.

LSPPI sudah memiliki empat jenis sertifikasi, sebagaimana diatur dalam POJK

35. Selain sertifikasi profesi penagihan, ada sertifikasi dasar manajerial, sertifikasi dasar komisaris, dan sertifikasi ahli pembiayaan.

Ada juga wacana untuk menambah fungsi, misalnya sertifikasi untuk sales atau tenaga pemasar. Pasalnya, POJK 35 juga menghadirkan banyak jenis pembiayaan baru, terutama produktif. Industri harus mengembangkan ekspertis dengan perluasan sertifikasi dan modul-modul lain agar lengkap.

Tapi, saya berharap ke depan, sertifikasi ini juga tidak hanya dibedakan berdasarkan fungsi, tetapi juga tingkat atau level. Jadi, sertifikasi sifatnya berjenjang.

Apakah implementasi kewajiban sertifikasi penting untuk menjamin perlindungan konsumen?

Perlindungan konsumen ini harus diartikan sebagai pemenuhan hak konsumen. Misalnya, setelah melunasi cicilan kreditnya, nasabah harus mendapatkan BPKB mobil. Melalui sertifikasi, SDM di PP bisa melakukan proses bisnis dan administrasi secara tertib.

Selain sertifikasi, perlindungan konsumen ini juga harus ditunjang dengan sistem manajemen informasi yang baik dan *monitoring* dari pimpinan.

Saya berharap ke depan proses sertifikasi juga bisa menyajikan studi kasus yang sesuai konteks hari ini dan tidak melulu teori. Dengan begitu, SDM di industri sungguh paham soal hak dan kewajiban konsumen, serta bisa berkomunikasi dengan baik. *Soft skill* ini pun harus dimasukkan dalam modul atau melalui simulasi menghadapi nasabah.

Bagaimana peran OJK dalam penerapan kewajiban sertifikasi?

Berdasarkan regulasi, kami pertamanya akan memberikan imbauan. Kami terus mendorong agar PP menjalankan kewajiban itu. Bila ada yang belum memenuhinya, kami dorong agar merealisasikannya.

Ketika misalnya PP itu masih terbelit masalah, kami berikan ruang untuk merencanakan perbaikan. Dalam hal ini, saya berharap sesama PP atau asosiasi juga bisa



terlibat untuk membantu, bila memang PP tersebut tidak terkait problem *fraud*.

Bagaimana cara OJK mengawasi penerapan kewajiban sertifikasi?

OJK mengawasi PP. Terkait kewajiban alokasi belanja pegawai yang 2,5% dikhususkan untuk sertifikasi, kami minta dicantumkan secara terperinci. Saya minta kepada direksi untuk memberikan alokasi itu terutama kepada karyawan.

Di sisi lain, kami juga memberikan inspirasi kepada PP dalam konteks pembinaan. Kami memberikan jalan keluar bagi PP untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja.

Apa ada sanksi untuk perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi amanat kewajiban sertifikasi secara maksimal selama hampir 5 tahun berjalan? Bila ada dalam bentuk apa sanksinya?

Ada sanksi yang bisa dikenakan kepada PP bila tidak menjalankannya. Itu diatur dalam Pasal 111, POJK 35. Mulai dari sanksi administratif, surat peringatan, hingga bahkan pencabutan izin usaha.

Ini untuk memberikan pesan kepada industri bahwa reputasi Anda tergantung kepada anda sendiri. Reputasi industri akan

bergantung kepada kepedulian dari pelaku dan pengurus terhadap kewajiban sertifikasi ini.

Dari sekitar 180 PP, pandangan saya, masih ada PP yang kurang kesadarannya. Banyak PP kecil yang tidak terlalu *aware* sebab bisnis mereka juga sudah kesulitan. Namun, saya harapkan PP yang sudah mapan bisa membantu mereka.

Apa OJK berencana memperluas kewajiban sertifikasi selain yang diatur POJK 35/2018?

Seperti yang sudah saya katakan tadi, sertifikasi fungsi akan terus diperluas. Selain itu, level atau tingkatannya pun perlu ditetapkan.

Ke depan, kami juga meminta ke LSPPI melalui dialog agar standarnya dinaikkan. Ini harus dilakukan agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

Mengenai pemenuhan amanat kewajiban sertifikasi apa menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pelaku usaha di industri pembiayaan?

Ini saya kembalikan jawabannya ke industri. Kalau mau baik, *ya* penuhi ini. Bahkan jangan hanya minimalis. Harus *beyond*. Harus mencari cara, kreativitas, modul dan pelatihan yang berstandar lebih tinggi.

Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat


TANPA SURAT REFERENSI

DENGAN SURAT REFERENSI



- Sistem Informasi LSPPI memfasilitasi perusahaan dengan menu referensi pengunduran diri karyawan nya yang sudah bersertifikasi yaitu dengan pilihan "Dengan Surat Referensi (DSR)" atau "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- Bila pegawai perusahaan tersebut berhenti baik - baik dan tidak bermasalah, maka perusahaan dapat melepaskan keterikatan data sertifikasi pegawai tersebut dengan status "Dengan Surat Referensi (DSR)".
- Sebaliknya bila pegawai tersebut terbukti melakukan tindakan fraud maka dapat dilepaskan dengan pilihan "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- Fasilitas ini adalah sarana komunikasi pasif antara perusahaan pembiayaan karena seluruh data pegawai yang masuk dalam DSR/TSR ini dapat dilihat oleh seluruh perusahaan pembiayaan lainnya.
- Perusahaan pembiayaan dapat memanfaatkan menu pengunduran diri ini sebaik mungkin dan berkomitmen untuk hanya merekrut pegawai yang sudah tersertifikasi dengan status DSR, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun integritas karyawan dan akhirnya membuat industri pembiayaan semakin maju dan baik.

Skema dan Ketentuan Sertifikasi



Kantor Pusat - Wisma 76, Lantai 12 - Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi - Jakarta - Telp: +62 21 5366 6627/28

*Kami Percaya
"Hubungan Baik
dan Kepercayaan
adalah hal Utama".*



MAF

PT. MEGA AUTO FINANCE

Terdaftar dan diawasi oleh:



AGENDA

Sertifikasi

JANUARI 2020

11 BANDUNG &
YOGYAKARTA

- Sertifikasi Profesi Penagihan *Online*

23 JAKARTA

- Sertifikasi Dasar Manajerial

29 JAKARTA

- Sertifikasi Dasar Komisaris dan Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Pengantar Bahasa Indonesia)

FEBRUARI 2020

13 JAKARTA

- Sertifikasi Dasar Manajerial

15 BANDUNG &
YOGYAKARTA

- Sertifikasi Profesi Penagihan *Online*

27 BANDUNG

- Sertifikasi Dasar Komisaris & Ahli Pembiayaan (Pengantar Bahasa Inggris)

Keterangan :

1. Permintaan ujian *inhouse* (khusus Sertifikasi Profesi Penagihan *Offline* & Sertifikasi Dasar Manajerial) dapat menghubungi terlebih dahulu *Relationship Officer* LSPPi
2. Ujian Sertifikasi Profesi Penagihan *Online* tetap dapat dijadwalkan langsung setiap hari senin s/d sabtu.
3. Jadwal sertifikasi setahun dapat dilihat dan diunduh di *website* www.sppl.co.id
4. Informasi lebih lanjut hubungi *Relationship Officer* LSPPi 021-2982 0180

JADWAL SEMINAR
POINT
REFRESHMENT
APPI

20^{FEB}
2020
JAKARTA

17^{APR}
2020
BALI



KINI UJIAN
ONLINE LSPPI
HADIR DI
***KOTA BANDUNG
& YOGYAKARTA***



Venue ●
Komputer ●
Pengawas ●

Difasilitasi LSPPI bekerja sama dengan
Lembaga Pendidikan

- ✓ Ujian online ini merupakan kerjasama LSPPI dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung & STIM YKPN Yogyakarta
- ✓ Diadakan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu minggu kedua.
- ✓ Permintaan jadwal tambahan di luar jadwal diatas serta informasi mengenai pendaftaran dapat menghubungi Relationship Officer LSPPI di 021-29820180

PERPANJANGAN SERTIFIKASI

Pertanyaan :

Saya sudah memiliki sertifikat Sertifikasi Profesi Penagihan akan tetapi masa berlakunya sudah habis, bagaimana cara untuk memperpanjangnya ?

Joyvi Deyvi Seroy
Manado

Jawab :

Terima kasih atas pertanyaannya. Cara memperpanjang sertifikat, bapak bisa mendaftar sertifikasi kembali untuk mengikuti ujian (renewal). Untuk info lebih lanjut hubungi LSPPI di 021-29820180.

CARA MELIHAT E-CARD

Pertanyaan :

Saya sudah dinyatakan lulus ujian sertifikasi dan sudah mendapatkan username & password, bagaimana caranya saya melihat sertifikat digital/e-card saya ?

Denny Setiawan
Jakarta

Jawab :

Terima Kasih atas pertanyaannya. Jika bapak sudah dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan username & password selanjutnya bapak login melalui website kami di www.sppl.co.id menggunakan user name dan password tersebut.

Selanjutnya bapak diarahkan ke dalam menu dashboard, dipojok kanan atas terdapat tombol menu download dan lihat kartu.

CARA MENDAPATKAN AKUN LOGIN

Saya sudah ikut ujian dan dinyatakan lulus, hasil ujian dan akun untuk *login* pun sudah dikirimkan ke sms dan email saya. Akan tetapi informasi akun untuk *login* tidak sengaja saya hapus, bagaimana caranya agar saya dapat informasi mengenai akun untuk *login* ?

Aditya Yudha Perdana
Malang

Jawab :

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mendapatkan kembali akun login (username dan password), bapak bisa menghubungi HRD Pusat/PIC Sertifikasi kantor bapak untuk melakukan reset password di dalam sistem LSPPI. Atau jika bapak ingat email yang telah didaftarkan, bapak bisa melakukan mandiri di website LSPPI dengan cara lupa kata sandi di menu Masuk.


Alur Pendaftaran Ujian Online



Tandatangani Pakta Integritas dengan LSPPI

Daftarkan pengawas serta peserta ujian di waktu & tempat yang sudah ditentukan

Ujian, kemudian tunggu pengumuman hasil ujian dan e-card



Tentukan serta daftarkan waktu & tempat ujian online

Lunasi biaya ujian

Ketentuan Pengumpulan Poin Penyegaran (*Refreshment Point*)

Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)

Wajib memenuhi 10 poin dalam waktu
1 tahun periode.

Sertifikasi Dasar Komisaris (Komisaris)

Wajib memenuhi 5 poin dalam waktu
1 tahun periode.

Penjelasan Umum :

1 Tahun periode adalah Januari s/d Desember.
Pengumpulan poin dimulai tahun berikutnya setelah tahun bersertifikat.

Contoh :

- Peserta bersertifikat pada bulan Mei 2017
- Pengumpulan poin dimulai dari Januari 2018 - Desember 2018
- Jika belum terpenuhi, maka di periode kedua Januari 2019 - Desember 2019 wajib memenuhi kekurangan poin secara akumulasi (20 poin untuk Sertifikasi Ahli Pembiayaan dan 10 poin untuk Sertifikasi Dasar Komisaris)
- Jika masih belum terpenuhi total akumulasi kewajiban poin dalam 2 periode tersebut, maka peserta **wajib mengikuti seminar dan ujian sertifikasi kembali**.

Metode Pengumpulan & Besar Nilai Poin adalah sebagai berikut:



Ikut serta dalam seminar/workshop/pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh OJK dan atau APPI.



Ikut serta dalam publik seminar/workshop/pelatihan/kursus bidang Industri keuangan yang diselenggarakan BUKAN oleh OJK dan atau APPI serta bukan diselenggarakan oleh internal/group perusahaan.



Menjadi pembicara/instruktur/pengajar dalam kegiatan seminar/workshop/pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh OJK dan atau APPI.



Menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain di bidang industri keuangan yang di publikasikan umum melalui media masa bukan media internal/group/asosiasi.



Ketentuan Umum :

- Keputusan LSPPI bersifat final.
- Bukti pengumpulan poin wajib dikirimkan ke email : point@sppi.co.id
- Bukti pengumpulan poin adalah sertifikat partisipasi, sertifikat pembicara, dan buku/karya tulis.
- Batas akhir menyerahkan bukti pengumpulan poin setiap periode, selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.
- Ketentuan ini berlaku efektif sejak 01 Januari 2018.



JANUARI

01

FEBRUARI

02

MARET

03

APRIL

04

23 Januari:
SDM di Jakarta

29 Januari:
SDK & SAP-
Indonesia di
Jakarta

13 Februari:
SDM di Jakarta

27 Februari:
SDK &
SAP-English
di Jakarta

12 Maret:
SDM di Jakarta

19 Maret:
SPP *Offline* & SDM
di Yogyakarta

20 Maret:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

16 April:
SDK & SAP-English
di Bali

17 April:
SPP *Offline* & SDM
di Bali

23 April:
SDM di Jakarta

MEI

05

JUNI

06

JULI

07

AGUSTUS

08

14 Mei:
SDK &
SAP-Indonesia
di Jakarta

24 Juni:
SDM di Jakarta

25 Juni:
SDK & SAP-English
di Jakarta

23 Juli:
SDM di Jakarta

29 Juli:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

6 Agustus:
SPP *Offline* & SDM
di Makassar

13 Agustus:
SDM di Jakarta

27 Agustus:
SDK & SAP-English
di Jakarta

SEPTEMBER

09

OKTOBER

10

NOVEMBER

11

DESEMBER

12

10 September:
SPP *Offline* & SDM
di Palembang

16 September:
SDM di Jakarta

17 September:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

7 Oktober:
SPP *Offline* & SDM
di Banjarmasin

15 Oktober:
SDM di Jakarta

22 Oktober:
SDK & SAP-English
di Jakarta

12 November:
SDM di Jakarta

13 November:
SDM-English
di Jakarta

18 November:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

3 Desember:
SDM di Jakarta

11 Desember:
SDK & SAP-English
di Tokyo

Keterangan:

- SPP adalah Sertifikasi Profesi Penagihan
- SDM adalah Sertifikasi Dasar Manajerial
- SDK adalah Sertifikasi Dasar Komisaris
- SAP adalah Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)



1



2



3



4



5

1. 3 Oktober 2019, Semarang, Inhouse FIF, Sertifikasi Profesi Penagihan (Ujian *Offline*/ Tertulis)
2. 8-9 Oktober 2019, Jakarta, Inhouse ADIRA, Sertifikasi Profesi Penagihan (Ujian *Offline*/ Tertulis)
3. 17-18 Oktober 2019, Surabaya, Sertifikasi Profesi Penagihan & Dasar Manajerial
4. 17 Oktober 2019, Jakarta, Sertifikasi Dasar Manajerial
5. 24 Oktober 2019, Jakarta, Sertifikasi Ahli Pembiayaan & Sertifikasi Dasar Komisaris
6. 1 & 4 November 2019, Jakarta, Inhouse BAF, Sertifikasi Profesi Penagihan (Ujian *Offline*/ Tertulis)
7. 4 November 2019, Jakarta, Inhouse SFI, Sertifikasi Profesi Penagihan (Ujian *Offline*/ Tertulis)



7



6

Selamat

Atas Keberhasilan Pencapaian Nilai Tertinggi Ujian Sertifikasi

Bulan September 2019

Sertifikasi Dasar
Manajerial



Andreas Dwi Kurniawan
Head of Compliance Monitoring
Adira Dinamika Multi Finance



Fikri Adnan
Regional Sales Manager New Car 1
Adira Dinamika Multi Finance



Martina
Pj. Regional Manager Direct Sales
BCA Finance

Sertifikasi Profesi
Penagihan



Fauzan Framastito
Field Collector
BFI Finance



Sudomo
A/R HEAD 1/2 MCY
Adira Dinamika Multi Finance



Neneng Wulan Mutiarasari
Collection Head
Mandiri Tunas Finance



Lukmanul Hakim
Collection
Trihamas Finance Syariah

Bulan Oktober 2019

Sertifikasi Dasar
Manajerial



Lidya Tiurma Leony Pardede
GM Audit
Nusa Surya Ciptadana



Ivan Yogiansyah
Risk Fleet Division Head
Mandiri Utama Finance



Eko Sugiharto
Branch Manager Lamongan
BFI Finance



I Nyoman Astraguna
Head of Brand SSD
Adira Dinamika Multifinance


Sertifikasi Profesi
Penagihan



Ananda Nurwanda
Field Collector
BFI Finance



Joko Susilo
Field Collector
Dipo Star Finance



Engelbertus Emmanuel
AR Head 1/2 MCY
Adira Dinamika Multifinance



LSPPI LSP PEMBIAYAAN INDONESIA

MENGUCAPKAN

Selamat

Natal

dan

Tahun Baru

2020